

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975

<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas

Legalisir Ijazah dan Transkrip

Kesehatan Masyarakat

No. SK : 409/SK/F10.D/UI/2022

Persyaratan

1. a) Ijazah dan Transkrip Nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi melalui rapat penetapan kelulusan tingkat fakultas dan universitas.
2. b) Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal rapat penetapan kelulusan dan ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
3. c) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah.
4. d) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan
5. e) Setelah dokumen selesai diverifikasi, Staf SAP akan menyampaikan kepada pemesan/alumni untuk melakukan proses pembayaran dan menyerahkan bukti transfer ke Subunit Keuangan Fakultas atau mengunggah bukti transfer sebagai prasyarat file ULF FKM UI.
6. f) Pemesan/alumni menyerahkan bukti bayar warna merah ke Subunit Administrasi Pendidikan. Bukti bayar warna putih diserahkan kepada pemesan/alumni untuk pengambilan hasil legalisasi. Bukti bayar warna merah disatukan ke dokumen yang akan dilegalisasi sebagai tanda untuk Dekan bahwa pemesan/alumni sudah melakukan pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975

<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas


Kesehatan Masyarakat



1. Pemesan/alumni menyerahkan dokumen salinan (fotokopi) ijazah dan atau transkrip yang akan dilegalisasi dan/atau melalui ULF FKM UI melalui tautan <http://bit.ly/PermohonanLayananFKMUI> ke Subunit Administrasi Pendidikan.
2. Staf SAP melakukan proses verifikasi/otentikasi tentang keaslian ijazah dan atau transkrip akademik. Untuk lulusan Angkatan 2007 ke bawah, proses legalisasi dilakukan secara manual melalui scan/copy ijazah atau transkrip, meliha tugas akhir dari OPAC (aplikasi berbasis web Perpustakaan). Lulusan Angkatan 2007 ke atas, proses legalisasi dilakukan di Direktorat Pendidikan, Pusat Pelayanan Mahasiswa Terpadu (PPMT);
3. Pemesan/alumni melakukan proses pembayaran. dengan mentransfer ke rekening 127.3000.568 FKM Non BP menyerahkan bukti transfer ke Subunit Keuangan dan/atau mengunggah bukti transfer tersebut melalui ULF FKM UI
4. Pemesan/alumni menyerahkan bukti bayar ke Subunit Administrasi Pendidikan.
5. Staf SAP memberikan Stempel Legalisasi Dekan untuk ijazah dan Stempel Legalisasi Wakil Dekan I untuk transkrip akademik.

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975



<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas

Waktu Penyelesaian Kesehatan Masyarakat

6 Hari

· Waktu Pelayanan:

Senin – Jumat, 09.00 – 15.00 (secara Daring)

Senin – Jumat, 09.00 – 17.00 (secara Luring)

· Jangka Waktu Penyelesaian:

6 (enam) hari kerja setelah pengajuan untuk legalisir ijazah dan transkrip nilai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<https://www.posindonesia.co.id/id/check-tarif>

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah dan Transkrip

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

a. Aplikasi E-Komplain : <http://komplain.fkm.ui.ac.id/>

b. Whatsapp : 081319288552